

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum dan HAM saling terkait dan tidak dapat terpisahkan. Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum ialah sebagai berikut:¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Hal ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh Negara dan warga Negara Indonesia harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan ciri khas Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk

¹ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3

terwujudnya hak asasi manusia itu adalah dengan penegakan hukum yang menjamin perlindungan bagi masyarakat.²

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang telah diberikan oleh-Nya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Indonesia melindungi hak-hak tersebut dengan mengacu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali dan dituangkan di dalam Pasal 28 D. Hal ini membuat setiap manusia dijamin untuk mendapatkan haknya dan wajib diakui derajatnya yang setara dengan manusia lainnya. Hak sebagai manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk tidak diperlakukan tidak sesuai dengan harkat, martabat, dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkesetaraan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Pasal ini adalah rujukan yang harus benar-benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang mengikat.³

Persamaan hak-hak dan kedudukan dalam hukum juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus diperlakukan sama dengan orang normal lainnya sehingga mereka mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang normal. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang

²Fadhilah ulviades,2016, “Teknik Dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Kepolisian Republic Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal. 1

³ Siswono Yudo Husodo,2009, *Menuju Welfare State,Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta; Baris Baru, hal.5 dikutip dari <http://ejournal.uajy.ac.id/8211/2/HK110222.pdf> yang diakses pada tanggal 18 November 2016 pukul 00.16 Wib.

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan, ketertiban, serta keteraturan dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya di singkat dengan KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴ Dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP mengatakan Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Republik Indonesia.⁵

Dilihat dari kedua aturan tentang penyidik diatas dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Negara sebagai pelaksana dalam proses penyelesaian tindak pidana terutama dalam proses pemeriksaan awal oleh karena itulah polisi dikatakan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, keamanan dan pencegahan terhadap tindak pidana.

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Edisi ke 5, raja grafito persada, Jakarta, hal. 359

⁵ Ibid, hal.364

Tindak pidana yang dimaksud yakni semua tindakan yang mengandung unsur pidana dan dapat di pertanggungjawabkan di depan hukum, termasuk tindak pidana perkosaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHAP disebutkan bahwa Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam Hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pada tahap penyidikan inilah pemeriksaan ini dilakukan, baik itu terhadap tersangka, saksi ataupun saksi korban. Dalam melakukan tugasnya, penyidik juga dibantu oleh beberapa penyidik pembantu. Menurut Pasal 1 butir 13 dan Pasal 10 KUHAP, penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Lain halnya dengan pemeriksaan yang diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas diterangkan pada pasal 29 sampai pasal 31 undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang secara garis besar menerangkan bahwa korban atau saksi korban penyandang disabilitas pada saat akan menjalankan tahap pemeriksaan oleh penyidik kepolisian di berikan kekhususan yakni:

- a. dalam hal mendapatkan bantuan hukum yang wajib disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- b. sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas harus ada keterangan yang berisi pertimbangan dan syarat dari dokter, psikolog, atau psikiater

- c. wajib member izin untuk orang tua, keluarga, pendamping atau penerjemah pada saat pemeriksaan dilakukan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan terutama dalam proses pemeriksaan, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa adanya perlindungan terhadap korban yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan,
- d. Mendapat penerjemah,
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- g. Mendapatkan informasi mengenai puusan pengadilan,
- h. Mengetahui dalam Hal terpidana dibebaskan,
- i. Dirahasiakan identitasnya,
- j. Mendapatkan identitas baru,

- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara,
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru,
- m. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- n. Mendapat nasihat hukum, dan/atau,
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan.

Dalam uraian diatas di jelaskan bahwa dalam Hal membuat terang suatu peristiwa untuk memperoleh keterangan tidak hanya dari saksi saja akan tetapi korban juga dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian dan permasalahan yang diangkat disini yakni tentang perkosaan dimana menurut Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Di kota Padang belakangan ini, pada pertengahan tahun 2016 terjadi suatu tindak pidana perkosaan yang korban nya merupakan seorang wanita yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas cacat mental yakni korban idiot Retardasi Mental ringan dan korban tuna rungu dan wicara maka dalam Hal memperoleh keterangan dari korban saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian pasti menggunakan cara khusus terhadap korban dengan menggunakan jasa psikiater untuk melancarkan jalannya proses pemeriksaan terhadap korban. Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus perkosaan terhadap gadis berkebutuhan khusus dengan inisial EP (20) tahun .Warga Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat yang diperkosa oleh

seorang pria berinisial RA (25) tahun yang merupakan tetangga korban dan apabila dilihat dari kasus tersebut berkaitan dengan Pasal 285 KUHP karena korban mengalami ancaman kekerasan dari pelaku RA. Selain kasus tersebut juga ada kasus perkosaan yang diproses di POLRESTA Padang yakni kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan dimana korban merupakan disabilitas fisik yakni tuna rungu dan wicara. Korban berinisial AAR usia 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat di jln. Seb.Pengalangan No.14 Kec. Padang selatan kota Padang di perkosa oleh dua orang pria yang berinisial P dan R dalam hal ini tersangka melanggar pasal 285 KUHP.

Dalam Hal ini korban di mintakan keterangan guna untuk membuat jelas suatu kasus yakni perkosaan yang dialami korban, disini korban di periksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi korban. Menurut Pasal 12 Rancangan Undang-Undang Pelindungan Saksi yang dimaksud dengan saksi korban adalah korban tindak pidana yang menjadi saksi dalam tindak pidana tersebut.⁶

Menurut Charles E.O'Hara dalam melakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian ada 3 tahap atau ruang lingkup yakni informasi, interogasi, dan instrumentasi yang biasa di singkat tiga I dan untuk memperoleh keterangan dari para pihak termasuk saksi korban itu dilakukan pada tipe tahap ke 2 dari tiga I tadi yakni tahapan interogasi.⁷ Pada kasus ini penulis tidak menggunakan kata interogasi dalam mengungkap kasus perkosaan untuk membuat terang suatu tindak pidana akan tetapi penulis menggunakan kata pemeriksaan karena interogasi tidak tepat digunakan terhadap korban apalagi korban merupakan

⁶Koalisi pelindungan saksi,2005 *Saksi Harus Dilindungi*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hal. 40

⁷ Ismansyah,1993, *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa (BPKM)Kriminalistik*, Universitas Andalas Padang , hal.15

penyandang disabilitas. Interogasi lebih tepat diberlakukan terhadap orang yang dicurigai, pelaku dan saksi-saksi. Dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap korban yang disebut juga sebagai saksi korban, penyidik dan tim harus memperhatikan hak-hak dari saksi korban sendiri yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Rancangan Undang-undang perlindungan saksi. Pada tulisan ini penulis mengangkat kasus yang korbannya merupakan seorang perempuan dan dalam Pasal 14 Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dinyatakan bahwa :⁸

(1) Saksi perempuan korban kekerasan pada saat memberikan keterangan berhak :

- a. Mendapatkan pemulihan fisik ataupun psikologis terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dialaminya.
- b. Mendapatkan ruangan khusus selama proses pemberian keterangan ditingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pada saat akan memberikan kesaksian di depan pengadilan.
- c. Mendapatkan pendampingan baik pendampingan hukum, medis, maupun psikologis

(2) Saksi perempuan korban dalam tindak pidana dengan kekerasan seksual wajib dirahasiakan identitasnya.

Pada Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan bahwa difabel mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan.

⁸Koalisi perlindungan saksi, op.Cit, hal. 40

Namun sayangnya kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan bagi komunitas difabel, terutama bagi perempuan difabel.

Dengan dilatarbelakangi uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus di Satreskrim dan Unit PPA POLRESTA Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRESTA Padang terhadap penyandang disabilitas mental korban tindak pidana perkosaan?
2. Apakah kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut oleh penyidik POLRESTA Padang saat pemeriksaan tahap penyidikan terhadap penyandang disabilitas mental korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRESTA Padang terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami penyidik POLRESTA Padang saat pemeriksaan dalam tahap penyidikan terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam pemeriksaan oleh penyidik POLRESTA Padang terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dituangkan dalam tulisan bermanfaat, secara :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum pidana dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terkhusus Mahasiswa hukum terkhusus mengenai penyidikan dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan tentang pelaksanaan

pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas mental oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

a. Teori Teknik Interogasi atau Pemeriksaan

Penyidik Polisi dalam hal melakukan penyidikan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang banyak sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana yang sedang diselidiki, oleh karena itu dalam hal melakukan penyidikan salah satu caranya yakni dengan melakukan tahap interogasi baik itu terhadap korban, pelaku, maupun saksi mata dari suatu tindak pidana. Dalam melakukan interogasi penyidik kepolisian harus memiliki dan menggunakan teknik dan taktik tertentu.

Adapun pengertian teknik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pengetahuan dan kepandaian yang berkenaan dengan, cara (kepandaian dan sebagainya) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan.⁹ Pengertian taktik menurut KBBI adalah suatu rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan, pelaksanaan strategi, siasat.¹⁰ Jadi dari uraian pengertian teknik dan taktik tersebut maka telah tergambarlah apa yang akan dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam memperoleh data sebanyak banyaknya dan lengkap dari objek interogasi dalam hal ini adalah korban atau saksi korban.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka

¹⁰ *ibid*

Teknik interogasi yang baik dilakukan oleh penyidik dalam proses tindak pidana adalah: ¹¹

1. Dalam melakukan interogasi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan harus menjunjung tinggi nilai hukum yang berlaku
2. Memperhatikan hak-hak tersangka dan saksi saat interogasi
3. Penyidik harus menyiapkan diri seperti penguasaan ilmu hukumnya, teknik dan taktik interogasi, ilmu wawancara serta menguasai dan memahami bukti-bukti awal sebagai hasil olah TKP.
4. Memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat interogasi dalam pendidikan perkara pidana.

Dalam melakukan interogasi penyidik juga harus memperhatikan beberapa poin di atas supaya proses interogasi berjalan dengan baik dan juga memperhatikan asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan penyidikan untuk membuat terang suatu perkara (kriminalistik) yakni sebagai berikut:¹²

1. Praduga tak bersalah (presumption of innocence). Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002 . Himpunan Bujuklak, *Bujuklak Dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri, Jakarta, hal. 223

¹² A.Gumilang, 1991, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, hal.8

2. Persamaan di muka hukum (equality before the law). Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum tanpa ada perbedaan.
3. Hak pemberian bantuan/penasehat hukum (legal aid/assistance). Setiap orang yang tersangkut dalam perkara pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penahanan.
4. Peradilan cepat, sederhana, bebas, jujur, tidak memihak dan biaya ringan.
5. Penindakan (penangkapan dan lain-lain) hanya sah bila dilakukan secara tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2016 penyandang disabilitas terdiri dari beberapa ragam yakni:

1. Penyandang disabilitas fisik
2. Penyandang disabilitas intelektual
3. Penyandang disabilitas mental; dan/atau

4. Penyandang disabilitas sensorik

Berdasarkan ragam atau jenis dari penyandang disabilitas tersebut tentu perlu diketahui apa maksud dari ke empat jenis penyandang disabilitas tersebut, akan tetapi di dalam UU tentang Penyandang Disabilitas tersebut tidak ada menyebutkan apa yang di maksud dengan ke empat ragam atau jenis penyandang disabilitas. Berikut merupakan penjelasan dari ragam penyandang disabilitas secara umum.¹³

1. Penyandang Disabilitas fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang

¹³<http://hidupkitaada.blogspot.co.id/2015/10/disabilitas-definisi-dan-macam-macamnya.html>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 17.02 WIB

menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

Pada teori disabilitas ini ada yang disebut dengan Retardasi Mental dimana teori ini di temukan pada tahun 2002 oleh American Association of Mental Retardation (AAMR) yang merupakan organisasi terbesar dan tertua yang fokus terhadap retardasi mental. Menurut AAMR, retardasi mental adalah disabilitas/ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (perilaku adaptif). Ketidakmampuan ini muncul sebelum berusia 18 tahun. Sekitar 2-3% dari populasi dunia mengalami retardasi mental. Retardasi mental dapat muncul sebagai salah satu gejala dari gangguan atau penyakit lain.¹⁴

Pada retardasi mental, berat ringannya gejala yang timbul berdasarkan fungsi intelektual dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Fungsi intelektual seseorang dapat diukur dengan menggunakan tes *IQ*

¹⁴<http://www.kerjanya.net/faq/6650-retardasi-mental.html> di akses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 17.40 WIB

(*intelligent quotient*). Contoh dari fungsi intelektual adalah kemampuan untuk berpikir, membuat perencanaan, memahami sebab akibat, dan memecahkan masalah.

Kemampuan menyesuaikan diri adalah kemampuan yang dipelajari seseorang agar dapat menjalankan fungsi sehari-hari. Kemampuan ini terdiri dari:¹⁵

1. Konseptual, contohnya kemampuan membaca, menulis, dan berbahasa;
2. Sosial, contohnya kepercayaan diri, sikap bertanggung jawab, interpersonal, dan mematuhi aturan;
3. Kemampuan praktis, contohnya kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, membersihkan rumah, bekerja, dan keselamatan diri;
4. Kemampuan menyesuaikan diri juga dapat dinilai dengan menggunakan serangkaian tes yang sudah distandarisasi.

Umumnya, retardasi mental mulai didiagnosis sejak penderita masih anak-anak. Orang tua dari penderita menyadari adanya keterlambatan dalam tumbuh kembang dari penderita apabila dibandingkan dengan saudaranya atau dengan teman sebayanya. Contohnya penderita belum dapat berjalan sedangkan teman-teman sebayanya mulai berjalan.

Kondisi retardasi mental berdasarkan klasifikasi menurut DSM-IV:¹⁶

a. **Retardasi mental ringan**

Sekitar 75-90% kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai fungsi intelektual antara 50-70. Lambat dalam mempelajari kemampuan menyesuaikan diri. Dapat berkomunikasi dan melakukan fungsi sosial dalam

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

masyarakat dengan baik. Dapat mengurus diri sendiri dengan baik. Secara umum dapat berfungsi seperti orang lain yang normal dengan beberapa keterbatasan yang dapat dilatih.

b. Retardasi mental sedang

Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual antara 35-49. Kemampuan menyesuaikan diri rendah terutama kemampuan berbahasa. Dapat melakukan aktivitas yang mudah dan mengurus diri sendiri. Dapat mempelajari hal-hal dasar tentang kesehatan dan keselamatan diri.

c. Retardasi mental berat

Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual antara 20-34. Kemampuan menyesuaikan diri sangat rendah. Kemampuan komunikasi hampir tidak ada, kadang dapat memberikan beberapa respon. Selalu memerlukan pengawasan terhadap dirinya. Dapat dilatih mengurus diri yang mudah dilakukan.

d. Retardasi mental sangat berat

Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual kurang dari 20. Sering disertai dengan cacat bawaan dari lahir. Membutuhkan bantuan untuk mengurus diri dan membutuhkan pengawasan ketat.

Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dalam tahap penyidikan, penyidik harus mengetahui mengenai jenis penyandang disabilitas yang dialami oleh orang yang akan dimintai keterangan dalam hal ini korban yang merupakan penyandang disabilitas, karena biasanya korban

penyandang disabilitas memerlukan seorang ahli yang akan membantu proses penyidikan, misalnya psikiater karena bagi penyidik untuk mengetahui jenis disabilitas mana yang di derita oleh korban dan dalam proses pemeriksaan karena korban dalam memberikan keterangan kadang susah mengingat atau lupa bagaimana proses kejadian yang sebenarnya dan juga penyidik dalam hal menerima keterangan dari korban kesulitan, maka dari itulah di butuhkan ahli yang dapat membantu pada proses pemeriksaan terhadap korban penyandang disabilitas.

b. Teori Psikologi Forensik

Dalam konsep Psikologi, memori saksi korban dan terdakwa sangat rentan,¹⁷ karena banyak factor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat, yang termasuk dalam meminta keterangan dari saksi korban. Saksi korban adalah Saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Dalam melakukan penyidikan memerlukan teknik pendekatan kepada korban, disini lah dibutuhkan ilmu psikologi atau psikologi forensic untuk melatih penyidik dalam mencari keterangan.

Menurut Weiner dan Hens menjelaskan bahwa psikologi forensik adalah sebuah layanan psikologi dalam system hukum, psikologi melakukan pengembangan pengetahuan secara fisik tentang isu hukum,

¹⁷<http://fachrizalafandi.wordpress.com/20/08/17/psikologi-interogasi/> diakses tanggal 15 januari 2017. Pada jam 05.45 WIB

serta melakukan riset pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi.

Begitu luasnya kajian dari psikologi hukum/ forensik sehingga Blackburn membagi bidang-bidang tersebut menjadi tiga:¹⁸

1. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktek psikologi seperti psikolog dalam undang-undang menjadi saksi ahli untuk menentukan kondisi internal terdakwa.
2. *Psychology and law*, merupakan aplikasi dalam bidang *psycho legal research* yaitu penelitian terhadap individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. Dalam hubungan psikologi dalam hukum tidak ada yang lebih tinggi. Psikologi dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengevaluasi dan menganalisis berbagai komponen hukum dari kaca mata dan perspektif psikologi.
3. *Psychology of law*, hubungan psikologi dan hukum lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku, isu yang dikaji yaitu bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum.

Tugas psikologi forensik adalah pada proses peradilan pidana adalah membantu dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, di pengadilan maupun ketika tahanan menjalani hukumannya dilembaga

¹⁸ Yusti Probawati, 2008, *Psikologi Sebagai Ilmuan dan Profesional*, Anima Indonesia psychological Jurnal, Vol.23, hal. 340

permasalahan. Tugas psikolog dapat dikatakan sebagai *psychology of law*, artinya psikologi akan berperan ketika dibutuhkan oleh hukum.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka-kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi – definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

a. Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).²⁰ Sedangkan pengertian Pelaksanaan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.²¹

b. Pengertian pemeriksaan

Arti kata pemeriksaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memeriksa, hasil (pendapatan) memeriksa, pemeriksaan, penyelidikan, pengusutan (perkara dsb). Pengertian pemeriksaan secara umum adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Menurut Mulyadi definisi pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan

¹⁹:ibid

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke empat, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 774

²¹<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 8 mei 2017 pukul 02.26 WIB

tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.²²

c. Pengertian penyandang disabilitas dan disabilitas mental

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.²³

Berdasarkan uraian diatas lebih mengarah kepada disabilitas intelektual dan disabilitas mental, disabilitas mental merupakan sebuah

²²http://www.academia.edu/8903745//BAB_II-Landasan_Teori diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 00.58 WIB

²³ Lihat <http://digilib.unila.ac.id/5849/14/BAB%20II.pdf>

istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

d. Pengertian korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai korban tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁴ Pengertian tentang korban ini juga sangat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yakni di antaranya;

a) Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁵

b) Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah “... *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”²⁶ yakni korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, dan

²⁴ M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 27

²⁵ Arif Gosita, 2008, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hal. 40 dikutip dari M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 46

²⁶ Ralph de Sola, 2008, *Crime Dictionary* (New York: Facts On File Publication, 1998), Hal. 188 dikutip dari M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 46

kehilangan harta atau bahkan kehilangan nyawanya, sebagai akibat dari kejahatan atau percobaan kejahatan yang dilakukan.

c) Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Rumah Tangga, korban adalah orang yang menalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalam nya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.²⁸

²⁷ Muladi,2008, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dikutip dari M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.47

²⁸M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit, hal. 48

e. Tindak pidana perkosaan

Beberapa pendapat para ahli yang memberikan definisi tentang tindak pidana, yaitu:

1. Pompe, merumuskan bahwa tindak pidana atau *strafbarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹
2. Tindak pidana mengandung arti yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰
3. Van Hamel, menurutnya pengertian tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³¹
4. Vos, menurutnya pengertian tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

²⁹ Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.182

³⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, hal. 54

³¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88

5. Simons, menurutnya pengertian tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³²

KUHAP merumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut:“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.³³

f. Pengertian penyidik

Pasal 1 butir (1) KUHAP menjelaskan pengertian penyidik.“ Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁴

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

³²*ibid*

³³ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta , hal.49

³⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, hal.109

3. Metode pendekatan masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural yang umumnya kualitatif yang berwujud terhadap kasus-kasus.³⁵ Saat melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian penulis mengkaji tentang pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.

4. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.³⁶ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan oleh penyidik polri terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.

5. Jenis data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan dengan jalan memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh penyidik polri terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 167

³⁶Ibid, hal. 25

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.³⁷

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

a) Bahan hukum primer

1. KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁷Soejono dan Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³⁸

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁹

6. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dari literatur yang berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan penelitian pada lembaga yang terkait, yakni pada bagian Reskrim Polres Kota Padang guna untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2012, hal.52

³⁹ *Ibid.*

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara semi struktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan apa yang terjadi dilapangan, pertanyaan-pertanyaan lain bisa saja muncul saat wawancara. Sumber informasi atau narasumber yang diwawancara adalah kanit PPA dan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap gadis penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan yaitu penyidik POLRESTA Padang.

b. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Editing, yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan dapat memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

⁴⁰ Soejono Soekanto, Op.cit., hal.21

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yakni data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori an fakta yang di dapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahann tersebut.

G.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang berisikan tinjauan pustaka, menguraikan tentang istilah, pengertian, dasar hukum dan tujuan Penyidik dan penyidikan, pengertian,syarat,tujuan serta fungsi pelaksanaan pemeriksaan oleh penyidik, pengertian dan hak serta kewajiban penyandang disabilitas, pengertian korban dan tindak pidana perkosaan, pengaturan tindak pidana perkosaan, pengaturan perlindungan korban, hak dan kewajiban korban.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap korban tindak pidana perkosaan yang merupakan penyandang disabilitas, kemudian kendala yang dialami oleh penyidik polri di plres kota Padang, serta bagaimana

mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik polri dalam melakukan pemeriksaan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab dimana akan menguraikan kesimpulan dan saran penulis terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh penyidik POLRI terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan.

